

Volume 4, Nomor 2 Juli 2018

SYARH AL-HADIS DAN FIQH AL-HADIS
(Upaya Memahami dan Mengamalkan Hadis Nabi)

H. Mukhlis Mukhtar

EKSISTENSI ISLAM DI ASIA TENGGARA

Andi Herawati

TINJAUAN KRITIS DAN MENYELURUH TERHADAP PUNDAMENTALISME
DAN RADIKALISME ISLAM MASA KINI

St. Aisyah Abbas

HUBUNGAN SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN ISLAM

Firdaus

EFEKTIFITAS DAN BERFUNGSIONYA HUKUM DALAM MASYARAKAT

Djaenab

Diterbitkan Oleh:

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar (UIM)
Sulawesi Selatan

Ash-Shahabah	Volume 4	Nomor 2	Halaman 111 - 239	Makassar Juli 2018	ISSN 2460-688X
--------------	----------	---------	----------------------	-----------------------	-------------------

SYARH AL-HADIS DAN FIQH AL-HADIS (Upaya Memahami dan Mengamalkan Hadis Nabi)

Mukhlis Mukhtar

Dosen Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar (UNAIM)
Email: mukhlismukhtar82@gmail.com

Abstract:

Basically, the embryo of the emergence of al-hadith phenomena occurs at the time of the Prophet, although the term syarh al-hadith and fiqh al-hadith have not been formally used. Syarh al-hadith at the time of the Prophet was still a unity of the hadith series itself. After the scholars were not busy with gathering and researching hadiths, they tried to study fiqh al-hadith and collect the hadiths of the Prophet which had been collected by occupying the hadith understanding in a proportional place, when the hadith was understood textually, contextually, universal, temporal and local, so that the Prophet's hadith can be understood and practiced. On the contrary, the understanding of a rigid, radical, and static hadith is the same as closing the existence of Islam which has the blessings of the era of wa-eat.

Abstrak:

Pada dasarnya embrio munculnya *syarh al-hadis* terjadi pada masa Nabi saw., meskipun belum secara formal dipakai istilah *syarh al-hadis* dan *fiqh al-hadis*. *Syarh al-hadis* pada masa Nabi masih menjadi satu kesatuan rangkaian hadis itu sendiri. Setelah para ulama tidak disibukkan lagi dengan kegiatan menghimpun dan meneliti hadis, maka mereka berupaya melakukan kajian *fiqh al-hadis* dan men-*syarh* hadis-hadis Nabi yang telah dihimpun tersebut dengan mendudukan pemahaman hadis pada tempat yang proporsional, kapan hadis dipahami secara tekstual, kontekstual, universal, temporal maupun lokal, sehingga hadis Nabi tersebut dapat dipahami dan diamalkan. Sebaliknya, pemahaman hadis yang kaku, radikal dan statis sama artinya menutup keberadaan Islam yang *salih li-kulli zaman wa-makan*.

Kata Kunci: *Syarh Al-Hadis, Fiqh Al-Hadis*

I. PENDAHULUAN

Umat Islam telah memahami betul bahwa hadis Nabi saw. itu sebagai pedoman hidup yang utama setelah al-Qur'an. Tingkah laku manusia yang tidak diatur dan ditegaskan dalam al-Qur'an, bahkan hukum-hukum yang masih bersifat umum yang tidak ada penjelasan atau rinciannya dari ayat-ayat al-Qur'an, maka tentu dicari aturan dan penjelasannya dalam hadis Nabi. Itulah sebabnya hadis Nabi, selain sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-

Qur'an, yakni mewujudkan, mengadakan, atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati *nas*-nya dalam al-Qur'an, juga berfungsi memberikan perincian (*tafsil*) dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih *mujmal*, memberikan *taqyid* ayat-ayat yang *mutlaq*, dan memberikan *tahsis* ayat-ayat yang bersifat umum.¹

¹ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Cet. 1; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 29-33

Hadis selain mengandung pesan-pesan *ilahi*, ia juga mengandung pesan-pesan *insani*, yaitu hadis yang muncul karena pengaruh lingkungan, kebudayaan masyarakat setempat atau karena kehendak zaman dan tuntutan tugas kenabian. Hadis dalam bentuk terakhir, pada umumnya memiliki kemandirian dalam mengungkap-kan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi Nabi saw.²

Nabi saw. menjadi tempat bersandar seluruh sahabat dalam seluruh dimensi yang terkait dengan ajaran Islam dan dimensi sosial kemasyarakatan. Nabi menjadi teladan dalam setiap perbuatan bahkan perbuatan Nabi merupakan “tafsir” untuk al-Qur’an dan sabda-sabdanya. Di masa Nabi saw. hidup hampir seluruh permasalahan umat (termasuk hadis-hadis yang perlu mendapat penjelasan dan hadis-hadis yang bertentangan) dapat diselesaikan di hadapan Nabi. Penjelasan hadis, dalam term yang dikenal saat ini adalah *syarh al-hadis*, pada masa Nabi saw. adalah satu kesatuan rangkaian hadis itu sendiri mengingat seluruh rekaman sahabat dari ucapan, perbuatan, sifat dan ketetapan Nabi merupakan hadis dan tidak disebut sebagai *syarh al-hadis*.³

Term atau istilah *syarh al-hadis* yang dikenal saat ini secara historis merupakan hasil dari sebuah proses transformatif dari istilah yang telah ada sebelumnya, yaitu *fiqh al-hadis* yang merupakan pegangan para *faqih al-hadis*. Mereka inilah yang telah diberikan oleh Allah swt. kemampuan daya kritis dan memiliki pemahaman dari hasil keseriusannya dalam bahasa maupun pengetahuannya terhadap hukum syariah.⁴ Hasil ijtihad mereka dalam memahami hadis Nabi saw. disebut *fiqh al-hadis*. Oleh

² Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 3

³ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik hingga Kontemporer (Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis)* (Cet. I; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 5-6

⁴ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik hingga Kontemporer (Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis)*, h. 3

karena itu, *fiqh al-hadis* lebih bersifat konseptual, walaupun dituangkan masih bersifat oral (penjelasan lisan), sedang *syarh al-hadis* lebih bersifat kongkrit operasional yaitu berwujud tulisan dalam beberapa kitab yang berisi penjelasan ulama dari hasil pemahaman mereka terhadap hadis Nabi saw.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa embrio kelahiran *syarh* dimulai sejak masa Nabi saw. meskipun belum secara formal menggunakan istilah *syarh al-hadis* atau *fiqh al-hadis*, sampai lahirnya tradisi *syarh* secara spesifik dan terpisah.

Syarh al-hadis dan *fiqh al-hadis* memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan mengamalkan hadis Nabi. *Syarh al-hadis* muncul dari berbagai aspek yang meliputinya, di antaranya: *Pertama*, aspek historisnya. Sejarah mencatat bahwa istilah *syarh al-hadis* yang dimaksudkan sebagai penjelasan terhadap hadis belum muncul dikala Nabi saw. masih hidup, namun istilah tersebut muncul seiring dengan perkembangan hadis dari masa ke masa. *Kedua*, aspek metodologi. Model pen-*syarh*-an hadis sangat beragam sesuai dengan sosio-historis dan sosio-kultural yang berkembang saat itu⁵ Kalau dicermati metode pen-*syarh*-an yang ulama gunakan ada kemiripan dengan metode penafsiran al-Qur’an, seperti metode *tahlili*, metode *ijmali*, dan metode *muqarin*, namun tak satupun di antara ulama penyusun kitab *syarh* menjelaskan metode yang digunakannya.

Aspek lain yang muncul dalam *syarh al-hadis* dan *fiqh al-hadis* adalah berbagai pendekatan yang digunakan, seperti pendekatan bahasa, hermeneutik, sosiologi, antropologi, psikologi dan sosio-histori. Hal itu merupakan konsekuensi yang ada dalam hadis sebagai teks dan sumber ajaran Islam yang harus dijelaskan untuk dipahami dan diamalkan.

Oleh karena itu, makalah ini akan menjelaskan bagaimana urgensi *syarh al-hadis* dan *fiqh al-hadis* bagi umat Islam

⁵ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik hingga Kontemporer (Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis)*, h. 3-4

dalam memahami dan mengamalkan hadis Nabi, dengan harapan agar umat Islam dapat memahami hadis Nabi dengan benar dan dapat mengamalkan hadis paling tidak mendekati seperti yang dimaksudkan atau diinginkan oleh Nabi sendiri.

شَرْحُ الْحَدِيثِ هُوَ بَيَانُ مَا تَعَلَّقَ بِالْحَدِيثِ
مَتْنًا وَسَنَدًا مِنْ صِحَّةٍ وَعِلَّةٍ وَبَيَانُ مَعَانِيهِ
وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكْمِهِ.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian *Syarah Al-Hadis* Dan *Fiqh Al-Hadis*

1. *Syarah al-hadis*

Kata *syarah* berasal dari bahasa Arab شرح - يشرح - شرحا yang artinya menerangkan, membukakan, dan melapangkan.⁶ Istilah *syarah* biasanya digunakan untuk hadis, sedangkan tafsir untuk kajian Al-Qur'an. Dengan kata lain, secara substansial keduanya sama dalam hal menjelaskan arti, maksud, dan pesan yang terkandung di dalamnya, namun secara istilah, keduanya berbeda. Istilah tafsir spesifik bagi al-Qur'an (menjelaskan arti, maksud, kandungan, atau pesan ayat-ayat al-Qur'an), sedangkan istilah *syarah* diperuntukan bagi disiplin ilmu lain, meliputi hadis yakni untuk menjelaskan arti, maksud, kandungan, atau pesan hadis.

Sedangkan secara istilah definisi *syarah al-hadis* adalah sebagai berikut:

شَرْحُ الْحَدِيثِ هُوَ بَيَانُ مَعَانِي الْحَدِيثِ
وَاسْتِخْرَاجُ فَوَائِدِهِ مِنْ حُكْمٍ وَحِكْمَةٍ

Artinya:

Syarah al-hadis adalah menjelaskan makna-makna hadis dan mengeluarkan seluruh kandungannya, baik hukum maupun hikmah.

Definisi ini hanya menyangkut *syarah* terhadap *matn* hadis, sedangkan definisi *syarah* yang mencakup semua komponen hadis itu, baik *sanad* maupun *matn*-nya, adalah sebagai berikut:

Artinya:

Syarah hadis adalah menjelaskan keshahihan dan kecacatan sanad dan matan hadis, menjelaskan makna-maknanya, dan mengeluarkan hukum dan hikmahnya.⁷

Dengan definisi di atas, maka kegiatan *syarah* hadis secara garis besar meliputi tiga langkah, sebagai berikut,

- Menjelaskan kuantitas dan kualitas hadis, baik dari segi *sanad* maupun *matn*. Begitu pula penjelasan tentang jalur-jalur periwayatannya, penjelasan identitas dan karakteristik para periwayatnya, serta analisis *matn* dari sudut kaidah kebahasaan.
- Menguraikan makna dan maksud hadis. Hal ini meliputi penjelasan cara baca lafal-lafal tertentu, penjelasan struktur kalimat, penjelasan makna leksikal dan gramatikal serta makna yang dimaksudkan.
- Mengungkap hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal ini meliputi istinbat terhadap hukum dan hikmah yang terkandung dalam *matn* hadis, baik yang tersurat maupun yang tersirat.⁸

Ketiga langkah tersebut tentu memerlukan berbagai teori dan disiplin ilmu pengetahuan agar dapat melahirkan pemahaman hadis yang komprehensif. Hal tersebut tidak hanya berhubungan dengan upaya memahami petunjuk ajaran Islam menurut teks dan konteksnya tetapi juga pada aspek otoritas dan validitas hadis dilihat dari segi sanad maupun *matn*-nya. Oleh karena pengetahuan selalu berkembang, maka kegiatan pen-*syarah*-an dan penerapan ajaran Islam yang kontekstual pun menuntut penggunaan metode dan

⁶ Muhammad bin Mukarram bin al-Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, Juz II (Beirut: Dar Shadir, t.t), h. 497-498

⁷ Mujiono Nurkholis, *Metodologi Syarah Hadist*, (Bandung: Fasygil Grup, 2003), h. 3

⁸ Mujiono Nurkholis, *Metodologi Syarah Hadist*, h. 4

pendekatan yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan keadaan masyarakat.

2. Pengertian *fiqh al-hadis*

Fiqh al-hadis terdiri dari dua kata yaitu: *fiqh* dan *al-hadis*.

a. *Fiqh* adalah العلم بالشيء و الفهم له (mengetahui sesuatu dan memahaminya).

Al-Fairuz Abadiy mendefinisikan kata ini dengan

العلم بالشيء والفهم له والفتنة وغلب
على الدين لشرفه⁹

Artinya:

Mengetahui sesuatu dan memahaminya, kecerdasan, dan pengetahuan itu menguasai ilmu agama karena kemuliannya.

b. Kata *al-hadis* secara literatur berarti informasi atau komunikasi yang bersifat umum. Ini sesuai dengan ungkapan Ibn Manzhur kata *al-hadis* berasal dari حدث-حدث yang berarti kabar atau berita yang banyak atau yang sedikit.¹⁰

Sedangkan secara terminologi hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqrir*), tabiat, budi pekerti, dan perjalanan hidupnya baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya.¹¹

Sedangkan kata *fiqh al-hadis* menurut Abu Yasir al-Hasan al-Ilmy adalah:

فقه الحديث النبوي معناه فهم مراد النبي
صلى الله عليه و سلم من كلامه.¹²

Artinya:

Fiqh al-hadis al-nabawiy adalah memahami maksud dari perkataan Nabi Saw.

⁹ Muhammad ibn al-Mukarram ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Juz III (Bairut: Dar Lisan al-'Arab, {t.th}), h. 1120

¹⁰ Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz Abadiy, *Al-Qamus al-Muhith*, (Bairut: Dar al-Jail, t.th), Juz 4, h. 291

¹¹ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, h. 7

¹² Abu Yasir al-Hasan al-Ilmy, *Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyah: Dirayah wa Tanzilan*, (Disertasi: t.tp, t.th), h. 14

Sedangkan menurut pendapat lain adalah:

فقه الحديث هو فهم مراد النبي من كلامه
واستخراج معناه.¹³

Artinya:

Fiqh al-hadis adalah memahami maksud dari perkataan Nabi saw. dan mengeluarkan maknanya.

Jadi makna yang diungkapkan ini bukanlah makna *fiqh* yang dikenal oleh kalangan fuqaha'. Makna yang di kemukakan oleh Abu Yasir adalah makna yang mencakup semua sunnah Rasulullah saw.

Berdasarkan penjelasan definisi tersebut baik secara bahasa ataupun istilah, maka dapat dipahami bahwa kata *fiqh al-hadis* berarti memahami maksud dari perkataan Nabi saw. begitu pula perbuatan dan ketetapan yang diungkapkan oleh para sahabat. Pemahaman tersebut penting oleh karena Rasulullah saw adalah teladan bagi umat manusia, sehingga segala sesuatunya yang muncul dari perilaku beliau, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sikap hidupnya dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi pedoman bagi manusia. Selain itu juga bertujuan agar umat tidak salah dalam menerapkan hadis Nabi saw, karena tidak semua perbuatan Nabi dalam hadis tersebut harus dilakukan oleh umatnya, tetapi ada perbuatan yang memang dikhususkan untuk Nabi saw.

B. Urgensi memahami dan mengamalkan hadis Nabi

Hadis telah diyakini umat Islam sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Oleh karena posisinya sebagai sumber kedua dalam keberagamaan, maka tidak mengherankan jika keberagamaan pada umumnya umat Islam seringkali lebih terinspirasi oleh hadis Nabi dibanding oleh al-Qur'an. Hal itu disebabkan karena keberadaan hadis Nabi memang merupakan

¹³Ungkapan ini dikutip oleh pemakalah dari Kitab *Juhûd al-Muhadditsîn fi Naqd Matn al-Hadîs al-Nabî al-Syarîf*, h. 128

pengaplikasian nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an.

Itulah sebabnya hadis memiliki posisi yang sangat sentral dalam kajian-kajian dan studi-studi Islam dan bahkan menyedot perhatian banyak pihak tak terkecuali para orientalis.

Salah satu daya tarik dalam kajian hadis adalah cara periwayatannya. Jika dirunut dari sisi kesejarahan, tidak semua hadis Nabi ditulis oleh para sahabat. Hadis yang dimungkinkan untuk ditulis atau diriwayatkan secara lafad oleh sahabat sebagai saksi pertama, hanyalah hadis yang berbentuk ucapan (*hadis qauliy*), sedang hadis yang tidak berbentuk ucapan atau hadis dalam bentuk perbuatan Nabi (*hadis fi'iliy*) hanya dimungkinkan dapat disampaikan oleh sahabat kepada periwayat lainnya lebih banyak diriwayatkan secara lisan atau secara makna. Meskipun periwayatan secara makna menimbulkan silang pendapat di kalangan ulama sesudah zaman sahabat.

Ulama yang membolehkan periwayatan secara makna menekankan pada pemenuhan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Periwayat harus mendalam pengetahuannya tentang bahasa Arab
- b. Hadis yang diriwayatkan, bukan bacaan yang bersifat *ta'abbudi*
- c. Periwayatan secara makna dilakukan karena sangat terpaksa.¹⁴

Adanya persyaratan tersebut menunjukkan bahwa periwayatan hadis secara makna tidaklah berlangsung secara mudah (longgar), akan tetapi cukup ketat. Begitu pula secara historis memberi indikasi bahwa ada bahkan cukup banyak *matn* hadis yang diriwayatkan secara makna.

Dari sinilah studi *matn* dan sanad menjadi sesuatu yang penting dalam kajian hadis. Namun, sebelum studi *matn* dilakukan, maka tentu harus didahului dengan studi sanad sebagai jalan mengetahui otoritas dan validitas sebuah hadis. Hadis yang telah diketahui sanadnya lemah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara

¹⁴Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)* (Cet. I; Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah, 2001), h. 3

ilmiah, maka secara otomatis studi *matn* tidak perlu lagi dilanjutkan.

Faktor penting yang mendorong ulama hadis mendahulukan penelitian sanad hadis, dari pada *matn* hadis, adalah: (1) hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam; (2) hadis tidak seluruhnya tertulis pada zaman Nabi; (3) munculnya pemalsuan hadis; dan (4) proses penghimpunan (*tadwin*) hadis¹⁵ Kesungguhan ulama dalam meneliti sanad hadis, oleh karena mereka berpendapat bahwa sanad hadis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama dengan hadis Nabi itu sendiri.

Imam al-Nawawi mengemukakan bahwa apabila sanad hadis berkualitas sahih, maka hadis itu dapat diterima, sedang apabila sanad tidak sahih, maka hadis tersebut harus ditinggalkan.¹⁶ Apa yang dinyatakan oleh Imam al-Nawawi memang sangat logis. Sebab, apabila suatu berita telah benar-benar dapat dipercaya sumber dan rangkaian pembawa beritanya, maka penerima berita tidak memiliki alasan untuk menolak kebenaran berita itu. Demikian halnya dengan hadis, jika sebuah hadis telah memberikan petunjuk yang kuat bahwa sanadnya benar-benar telah dapat dipertanggung jawabkan kesahihannya, maka dapat disebut hadis itu berkualitas sahih.

Sebab, mayoritas ulama hadis menyepakati bahwa hadis dinyatakan sahih apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) sanad bersambung; (2) seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil; (3) seluruh periwayat dalam sanad bersifat *dhabith*; (4) sanad hadis itu terhindar dari *syuzuz*; dan (5) sanad hadis itu terhindar dari *illat*.¹⁷

Kelima syarat tersebut di atas pada hakekatnya mengandung dua kaedah kesahihan yakni kaedah kesahihan sanad

¹⁵ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah)*, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 75

¹⁶ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. h. 7

¹⁷ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. h. 111

hadis dan kaedah kesahihan *matn* hadis. Kedua kaedah tersebut bersinggungan pada syarat (4) sanad hadis itu terhindar dari *syuzuz*; dan syarat (5) sanad hadis itu terhindar dari *illat*. Dengan demikian, hadis tidak dapat dinyatakan sahih apabila suatu hadis terdapat di dalamnya *syaz* atau *illat*. Unsur *syaz* dan *illat* tidak dapat dipisahkan dalam penelitian hadis, baik dalam penelitian sanad apalagi dalam penelitian *matn*. Seorang peneliti sanad hadis misalnya tidak akan mengambil kesimpulan bahwa sanad hadis yang teliti berkualitas sahih, jika ia menemukan *matn* hadis yang diteliti mengandung *syaz* atau *illat*.

Setelah kedua aspek tersebut dinyatakan berkualitas sahih, maka ia dapat dijadikan pegangan untuk melihat dan menangkap sesuatu yang terkandung dalam *matn* hadis. *Matn* hadis tersusun dalam berbagai bentuk, misalnya *matn* hadis dalam bentuk *jami' al-kalim* (ungkapan yang singkat, namun pada makna), *tamsil* (perumpamaan), bahasa simbolik, bahasa percakapan (dialog), ungkapan analogi (*qiyas*), dan lain-lain.¹⁸

Dalam berbagai bentuk *matn* hadis tersebut, tentu lahir dari sosok pribadi Muhammad saw. yang selain sebagai rasulullah, juga dinyatakan sebagai manusia biasa yang menduduki jabatan sebagai kepala negara, pemimpin umat, panglima perang, hakim, kepala rumah tangga dan pribadi. Oleh karena hadis merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi saw. maka petunjuk yang terkandung di dalamnya perlu pemahaman dan penerapannya dikaitkan dengan peran Nabi tatkala hadis itu terjadi.

Nabi sebagai manusia biasa dan rasul utusan Allah swt. untuk membawa ajaran Islam tentu selalu mendapat bimbingan dan petunjuk dalam menjalankan perintah Allah. Karena hadis berkaitan erat dengan diri Nabi dan suasana yang melatarbelakangi ataupun penyebab terjadinya hadis tersebut menjadi hal penting dalam memahami suatu hadis.

Setiap hadis yang sudah dinilai sebagai ucapan yang benar adanya bersumber dari Nabi harus dipahami sesuai apa yang diinginkan oleh Nabi, disisi yang lain terkadang hadis dapat memicu masalah, karena ucapan atau perilaku Nabi boleh jadi menimbulkan banyak pemaknaan atau interpretasi. Hal inilah yang kemudian melahirkan sebuah kajian khusus yang disebut dengan kajian *matn* atau kajian *fiqh al-hadis*.

Munculnya perbedaan pemaknaan atau interpretasi terhadap ucapan atau perilaku Nabi bukan hanya pada masa tabiin atau tabi-tabiin, tetapi muncul pertama kali pada masa Nabi atau di kalangan sahabat Nabi yang mengalami problem atau isu kerumitan memahami ucapan Nabi. Hal tersebut dapat dilihat dalam hadis riwayat Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يَرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنَّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ¹⁹ (رواه البخاري)

Artinya:

(Hadis riwayat) dari Ibnu 'Umar berkata, "Nabi saw. bersabda kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab: "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian shalat 'Ashar keculi di perkampungan Bani Quraidah." Lalu tibalah waktu shalat ketika mereka masih di jalan, sebagian dari mereka berkata, 'Kami tidak akan shalat keculi telah sampai tujuan', dan sebagian lain berkata, 'Bahkan kami akan melaksanakan shalat, sebab beliau

¹⁸ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Cet. 1; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 9

¹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam *Mauṣū'ah al-Hadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 894

tidaklah bermaksud demikian'. Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi saw. dan beliau tidak mencela seorang pun dari mereka" (HR. Bukhari).

Seruan Nabi kepada sahabatnya (tentara-tentara Islam) untuk tidak melaksanakan shalat Asar kecuali di daerah Bani Quraidah merupakan salah satu strategi perang Nabi yang disampaikan kepada mereka yang ingin menyerang komunitas Yahudi yang bernama Bani Quraidah di Madinah.²⁰ Namun di tengah perjalanan muncul masalah karena waktu shalat asar sudah hampir habis, sedang mereka belum sampai ditujuan. Maka sebagian sahabat memahami dan melaksanakan sesuai teks ucapan Nabi, sehingga mereka membiarkan waktu shalat Asar berlalu dan melaksanakannya setelah tiba di Bani Quraidah. Akan tetapi sahabat yang lain memahami larangan itu secara kontekstual, sehingga mereka melanggar pesan Nabi dan melaksanakan shalat Asar sebelum tiba di Bani Quraidah. Mereka yang melanggar pesan Nabi beralasan bahwa substansi yang ingin disampaikan Nabi dalam sabdanya bukanlah pelaksanaan shalat Asarnya akan tetapi substansi sabda Nabi tersebut adalah agar tentara mempercepat gerak dalam perjalanan sehingga bisa tiba ditujuan sebelum berakhir waktu shalat Asar. Setelah mereka kembali dan menyampaikan permasalahan yang mereka alami dalam perjalanan kepada Nabi, beliau membenarkan semua pemahaman dan sikap yang diambil terhadap larangan Nabi tersebut.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa baik metode tekstual maupun metode kontekstual, kedua dapat digunakan dalam memahami hadis. Namun terkadang ditemukan ada hadis Nabi, jika dipahami secara tekstual akan bertentangan dengan realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat, misalnya hadis riwayat Abu Huraerah:

²⁰Hamzah Harun al-Rasyid dan Abd. Rauf Amin, *Melacak Akar Isu Kontekstualisasi Hadis dalam Tradisi Nabi dan Sahabat* (Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), h. 4

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُفْتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ²¹ (رواه مسلم)

Artinya:

((Hadis riwayat) dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Bila bulan Ramadhan tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup dan syetan-syetan pun dibelenggu." (HR. Muslim)

Kalau hadis di atas dipahami secara tekstual, maka seharusnya dibulan Ramadhan tidak ada orang yang melakukan perbuatan maksiat, karena semua setan "dibelenggu". Penyebab dibelenggunya semua setan adalah bulan Ramadhan, namun kenyataannya pada bulan Ramadhan ada saja peristiwa pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah. Oleh karenanya hadis tersebut lebih tepat jika dipahami secara kontekstual.

Metode kontekstual yang sudah terlihat embrionya pada awal Islam memicu lahirnya teori-teori pendukung sebagai upaya memelihara metode kontekstual sebagai *Grand Methode*. Adapun teori pendukung metode kontekstual adalah teori pemahaman hadis yang selalu mempertanyakan validitas makna atau kandungan sebuah hadis. Apakah semua perintah atau larangan Nabi merupakan perpanjangan tangan dari wahyu? Apakah perintah atau larangan itu merupakan pesan wahyu yang berlaku secara universal, temporal, dan lokal? Pemahaman hadis secara universal dan temporal melahirkan teori kesejarahan atau *historical methode* yang selalu berupaya mencari sisi kesejarahan dari sebuah teks (*matn*) hadis.²²

²¹Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, dalam *Mauṣū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 1793

²²Hamzah Harun al-Rasyid dan Abd. Rauf Amin, *Melacak Akar Isu Kontekstualisasi Hadis dalam Tradisi Nabi dan Sahabat*, h.6

Jadi spirit yang semestinya selalu hadir dalam diri orang yang akan melahirkan *syurh al-hadis* dan *fiqh al-hadis* adalah penekanan pada perlunya mempertanyakan atau memverifikasi lebih dahulu posisi Nabi ketika seseorang mengkaji hadis dan ingin mengkonstruksi sebuah pemahaman darinya.

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. berperan dalam banyak fungsi, antara lain sebagai Rasul, kepala negara, panglima perang, hakim, pemimpin masyarakat, dan kepala rumah tangga. Bahkan Nabi sendiri mengakui bahwa tindakan-tindakannya banyak yang lahir dari darinya sebagai seorang penguasa, hakim, mufti dan manusia biasa. Dengan demikian, setiap posisi Nabi tentu memiliki muatan hukum yang berbeda. Konsekuensinya, apabila sebuah ucapan atau perbuatan Nabi lahir dari seorang Nabi penguasa, maka sudah pasti tindakan itu merupakan kebijakan yang dapat direvisi sebagaimana halnya setiap keputusan seorang penguasa yang kebijakan-kebijakannya mendapat kritikan dan perubahan baik dari dirinya sendiri maupun penguasa yang berkuasa setelahnya.

Begitu pula, memahami tipe-tipe tindakan Nabi dan melakukan pembedaan setiap tindakan itu memiliki peran penting di dalam memahami ajaran Islam secara umum dan memahami hadis Nabi secara khusus. Dengan memahami hadis Nabi secara benar dan tepat akan menjadi penuntun atau penghalang terjadinya ekstrimisme dan kejukudan dalam proses pemahaman agama.

Yusuf al-Qaradhawi adalah salah seorang ulama kontemporer yang sangat tekun menekankan perlunya memahami dan mengamalkan hadis Nabi dengan tidak melepaskan dari konteks sosial yang melingkupi penuturan sebuah hadis. Hampir semua karya dan tulisannya kita dapat menangkap pesan itu dengan kuat. Bahkan ia mengklaim bahwa tanpa cara itu

kita dapat dikategorikan sebagai orang yang melanggar sunah.²³

Apa yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dapat dimaklumi, oleh karena realitas menunjukkan bahwa memang dalam mengkaji dan memahami hadis lebih rumit dari al-Qur'an. Sebab, hadis lebih banyak memberi solusi atas persoalan-persoalan yang terkait dengan zaman dan tempat tertentu dan memiliki spesifikasi-spesifikasi dan detail yang tidak dimiliki oleh al-Qur'an.

Pembaca dan pengkaji hadis harus super hati-hati. Ia harus menyakini kategorisasi hadis dan mendeteksinya berdasarkan metodologi yang sudah dibangun oleh ulama. Ia harus sadar bahwa di antara hadis-hadis itu ada yang bersifat umum untuk semua orang dan ada yang bersifat khusus untuk kalangan tertentu. Ada hadis yang bersifat universal untuk segala zaman, ada yang bersifat temporal saja, dan ada yang bersifat lokal.

Ada 8 kode etik yang harus diperhatikan oleh orang yang ingin mengkaji dan memahami hadis Nabi, yakni: *pertama*, memahami hadis di bawah cahaya al-Qur'an; *kedua*, membaca hadis secara tematik; *ketiga*, mengkompromikan atau mentarjih hadis-hadis yang berbeda/bertolak belakang; *keempat*, membedakan antara hukum yang bersifat instrument (*wasilah*) dan hukum yang bersifat universal dalam sebuah hadis; *kelima*, membedakan antara makna hakiki dan makna majazi dalam sebuah hadis; *keenam*, memverifikasi cakupan-cakupan lafad sebuah hadis; *ketujuh*, membedakan antara alam gaib dan alam syahadat; dan *kedelapan*, membaca hadis berdasarkan konteks.²⁴

Selain dari hal tersebut, diperlukan pula adanya upaya-upaya serius untuk mengembangkan banyak hal yang terkait dengannya, termasuk mengkategorisasi,

²³Hamzah Harun al-Rasyid dan Abd. Rauf Amin, *Melacak Akar Isu Kontekstualisasi Hadis dalam Tradisi Nabi dan Sahabat*, h. 8

²⁴Hamzah Harun al-Rasyid dan Abd. Rauf Amin, *Melacak Akar Isu Kontekstualisasi Hadis dalam Tradisi Nabi dan Sahabat*, h. 11-12

menganalisis, memahami ide moralnya, cita-cita luhurnya, menangkap hubungan hukum-hukumnya dengan unsur zaman, tempat dan perkembangan-perkembangan realitas. Disamping itu, penkaji juga harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang metodologi yang dimaksud dan menjadi syarat utama untuk memperoleh pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis Nabi. Sebaliknya, jika mengabaikan metodologi akan menciptakan kesemrawutan dan kekacauan dalam memahaminya dan kondisi itu akan melahirkan penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan substantif dari apa yang telah diucapkan, dilakukan dan ditetapkan oleh Nabi.

Demikian juga halnya orang yang menekuni hadis tanpa memberi perhatian yang besar terhadap *fiqh al-hadis*, maka ia akan berpotensi untuk memberi muatan hadis-hadis Nabi yang bukan muatannya, atau ia akan memahaminya dengan pemahaman yang tidak benar. Hal semacam ini akan menjebak seseorang ke dalam kondisi buruk yang diringatkan oleh Rasulullah.

Pemahaman dan pengamalan hadis dengan benar akan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan intelektualitas seorang muslim dan juga akan menentukan sikap atau tipologi seorang muslim dalam memposisikan atau berinteraksi dengan hadis Nabi. Apakah ia kemudian akan menjadi seorang muslim radikal, liberal, ataupun moderat.

III. KESIMPULAN

1. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an yang berfungsi memperkuat dan menjelaskan aturan yang terkandung al-Qur'an, menetapkan aturan yang tidak disebut dalam al-Qur'an serta berisi tatanan kehidupan yang mengacu kepada pribadi Nabi sebagai utusan Allah saw.
2. Hadis sebagai sumber ajaran Islam yang dapat dipahami dan diamalkan oleh seorang muslim melalui dua cara, yakni:
 - a. *Syarh al-hadis* menjelaskan tentang kuantitas dan kualitas hadis, baik

dari segi *sanad* maupun *matn*, menguraikan makna dan maksud hadis, serta mengungkap hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya.

- b. *Fiqh al-hadis* menjelaskan maksud dari perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw. yang diungkapkan dan dijelaskan oleh para sahabat.
3. Tujuan *syarh al-hadis* dan *fiqh al-hadis* agar umat tidak salah dalam memahami dan menerapkan hadis Nabi saw, karena tidak semua perbuatan Nabi harus diikuti oleh umatnya, tetapi ada perbuatan yang memang dikhususkan untuk Nabi saw.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiy. Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz, *Al-Qamus al-Muhith*. Bairut: Dar al-Jail, t.th.
- Ali. Nizar, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*. Cet. I; Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah, 2001.
- Bukhari. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, dalam *Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 894
- Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- ibn Manzhūr. Muhammad, *Lisān al-'Arab*, Juz II & III .Bairut: Dar Lisan al-'Arab, {t.th}.
- Al-'Ilmy. Abu Yasir al-Ḥasan, *Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyah: Dirayah wa Tanzilan*, Disertasi: t.tp, t.th.
- Ismail. M. Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- _____, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah)*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Nurkholis. Mujiono, *Metodologi Syarah Hadist*, Bandung: Fasygil Grup, 2003.

Al-Qusyairi. Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *S}ah}ih} Muslim*, dalam *Mausu'ah al-Hadis/al-Syarif* [CD ROM].

Ranuwijaya. Utang, *Ilmu Hadis*. Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.

Al-Rasyid. Hamzah Harun, dan Abd. Rauf Amin, *Melacak Akar Isu Konteks-tualisasi Hadis dalam Tradisi Nabi*

dan Sahabat. Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015.

Suryadilaga. M. Alfatih, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik hingga Kontem-porer (Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis)*. Cet. I; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.